



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

- 1. Drs. Zuftian Elde bin H. Dahar Azis**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Anggrek No. 2/H RT.001 RW.002  
Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- 2. Fied Parwatha binti H. Dahar Azis**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Kenari II Blok L.6/17  
RT. 002 RW.008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur,  
Tangerang Selatan;
- 3. DR. Saharawati binti H. Dahar Azis**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Dokter, tempat tinggal Jl. Pisangan Lama II/10 RT.012 RW.003,  
Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
- 4. Dr. Ance Adriani, MS, SPOK, SPGK binti H. Dahar Azis**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal Jl. Kramat III No. 63  
RT.007 RW.010, Lubang Buaya, Jakarta Timur;
- 5. Evizal Zainal bin Zainal Arifin**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan Swasta, tempat tinggal Kp. Kapitan No. 12 RT. 013  
RW.004, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- 6. Adrian Zulkifli bin Zulkifli**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Pegawai  
Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Lembah Blok A No.54 RT. 002  
RW.010, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;
- 7. Riza Zulkifli bin Zulkifli**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan

Hal 1 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- BUMN, tempat tinggal Jl. Kenari VI Blok L-1/10 RT.004 RW.008,  
Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
- 8. Magdarani binti Zulkifli**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus  
Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Pangkalan Jati II No.32  
RT.001RW.006, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere,  
Depok;
- 9. Indra Zulkifli bin Zulkifli**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan  
Swasta, tempat tinggal Jl. Camar X Blok AJ No.4 RT.006 RW.008,  
Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang  
Selatan;
- 10. Indira Dewi Anggraini binti Marzuki**, umur 46 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Ibnu Armah No. 55B  
RT.003 RW.002, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere,  
Depok;
- 11. Farah Dewi Sartika binti Marzuki**, umur 41 tahun, agama Islam,  
pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Anggrek No. 27 RT.001  
RW.009 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta  
Barat;
- 12. Mohammad Ibrahim bin Marzuki**, umur 33 tahun, agama Islam,  
pekerjaan  
Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Niaga III Blok C No.19 RT.002  
RW.008, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah,  
Tangerang;
- 13. Reno Ariani Zoraida binti Basri Mustafa**, umur 53 tahun, agama  
Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Ciledug Indah I  
B.15/200 RT.004 RW.006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan  
Karang Tengah, Tangerang;
- 14. Dewi Theresia Zoraida binti Basri Mustafa**, umur 51 tahun,  
agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Villa Grand  
Tomang Blok A5 No. 2B RT. 008 RW.001, Kelurahan Periuk,  
Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;

Hal 2 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



15. **Dessy Wahyuni Zoraida binti Basri Mustafa**, umur 50 tahun, agama Islam  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Perdatam VI No. 3 L RT. 010 RW. 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
16. **Siti Nuraini (Istri dari Ir. Zusman bin H. Dahar Aziz)**, umur 65 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Komp. Ciledug Indah I B - 17 No. 240 RT. 006 RW. 006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang;
17. **Julio bin Zusman**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Komp. Ciledug Indah I B-17 No.240 RT.006 RW.006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang;
18. **Innaka binti Zusman**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal Kp. Dukuh No.20 RT.001 RW.003, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Tangerang;
19. **Asrikin bin Zusman**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Komp. Ciledug Indah I B-17 No.240 RT.006 RW.006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang;
20. **Aras bin Zusman**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat tinggal Komp. Ciledug Indah I B-17 No.240 RT.006 RW.006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang;
21. **Enny Zufni binti H. Dahar Aziz**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Cipinang Timur RT.007 RW.002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
22. **Amoy D Azis binti H. Dahar Aziz**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal 3 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Sunter Jaya IIA/12  
RT.014 RW. 002, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung

Priok, Jakarta Utara;

23. **Yetty Aziz binti H. Dahar Aziz**, umur 63 tahun, agama Islam,  
pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Semar III B.II No.2  
Komp. PEMDA RT.005 RW.001, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati  
Asih, Bekasi;

24. **Yenny Aziz binti H. Dahar Aziz**, umur 61 tahun, agama Islam,  
pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Barata Tama III No.488  
RT.002 RW.007, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang  
Tengah, Tangerang;

25. **Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz**, umur 58 tahun, agama Islam,  
pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Bunga Tanjung No.21, Taman  
Narogong Indah RT. 007 RW. 022, Kelurahan  
Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;

26. **Astrid Yulistianty binti Johnny Irwan Aziz**, umur 49 tahun,  
agama Islam,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Arafah Blok  
F No. 38 Vila Ilhami RT. 004 RW. 010, Kelurahan  
Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang;

27. **Irzansyah bin Johnny Irwan Aziz**, umur 48 tahun, agama Islam,  
pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal Blok Demang RT.002 RW.002,  
Kelurahan Weragati, Kecamatan Palasah, Kab. Majalengka;

28. **Ivan Agustian bin Johnny Irwan Aziz**, umur 43 tahun, agama  
Islam,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Rambungan RT.001  
RW.001 Kelurahan Way Manak, Kecamatan Pugung,  
Kab.Tanggamus, Lampung;

29. **Indra Gusman bin Johnny Irwan Aziz**, umur 42 tahun, agama  
Islam,

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kp. Cikoronjo RT. 002  
RW. 004, Kelurahan Sindangmulya, Kecamatan Cibusah, Bekasi;

Hal 4 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



30. **Inge Rinelda Irani binti Johnny Irwan Aziz**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. H. Sahroni No. 64 RT.003 RW.005, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung;
31. **Indri Yani Gumilang binti Johnny Irwan Aziz**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perum Melayu Regency Blok C4 No. 19 RT. 001 RW. 010, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tarogong Kaler, Kab. Garut;
32. **Andhimas Bharata Cindhy Rita Indiyani bin Harry Purwanto**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Komp. Yonhub No.B 45 RT.006 RW.004, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
33. **Cinthy Permata Sari Cindhy Rita Indiyani binti Harry Purwanto**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Komp. Yonhub No.B 45 RT.006 RW.004, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
34. **Tri Hardianto Cindhy Rita Indiyani bin Harry Purwanto**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Komp. Yonhub No.B 45 RT.006 RW.004, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
35. **Shinta Mutiara Rizki Cindhy Rita Indiyani binti Harry Purwanto**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswi, tempat tinggal Komp. Yonhub No.B 45 RT.006 RW.004, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat;

Dalam hal ini para pemohon memberikan kuasa insidentil kepada **Ir. Safnir Dahar bin H. Dahar Azis**, 73 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di BSD Blok 17 1/8 Sektor 1-6 RT.004 RW. 009 Rawabuntu, Serpong, Tangerang, Banten, sekaligus bertindak untuk atas nama diri sendiri selanjutnya sebagai Pemohon;

Hal 5 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2018 telah mengajukan permohonan penetapan waris yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA. Tgrs. Tanggal 12 Desember 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ahli waris dari almarhum H. Dahar Azis bin Aziz telah ditetapkan dengan penetapan ahli waris Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Penetapan Nomor 0403/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 19 Agustus 2016, namun ahli waris dari Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Azis belum ditetapkan ahli waris dari ahli waris almarhum H. DaharAzis bin Aziz;
2. Bahwa H. Dahar Azis bin Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1983, disebabkan sakit;
3. Bahwa H. Dahar Azis bin Aziz semasa hidupnya mempunyai 3 orang isteri, yang pertama menikah dengan perempuan bernama Nurpisah pada tahun 1930, yang kedua menikah dengan perempuan bernama Hasna pada tahun 1938 dan ketiga menikah dengan perempuan bernama Siti Rohanah pada tahun 1946, dan antara H. Dahar Azis bin Aziz dengan ketiga isterinya tersebut tidak pernah bercerai;
4. Bahwa pernikahan H. Dahar Azis bin Aziz dengan Nurpisah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama :
  - 4.1. Drs. Zuftian Elde bin H. Dahar Aziz;
  - 4.2. Fied Parwatha binti H. Dahar Aziz;
  - 4.3. Ir. Safnir Dahar bin H. Dahar Aziz;
  - 4.4. DR. Saharawati binti H. Dahar Aziz;

Hal 6 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Dr. Ance Adriani, MS, SPOK, SPGK binti H. Dahar Aziz;
- 4.6. Alm. Zainal Arifin bin H. Dahar Aziz;
- 4.7. Alm. Zulkifli bin H. Dahar Aziz;
- 4.8. Alm. Marzuki bin H. Dahar Aziz;
- 4.9. Alm Zoraida binti H. Dahar Aziz;
- 4.10. Alm. Ir. Zusman bin H. Dahar Aziz;
5. Bahwa pernikahan H. Dahar Azis bin Aziz dengan Hasna dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - 5.1. Enny Zufni binti H. Dahar Aziz;
  - 5.2. Amoy D Azis binti H. Dahar Aziz;
6. Bahwa pernikahan H. Dahar Azis bin Aziz dengan Siti Rohanah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
  - 6.1. Yetty Aziz binti H. Dahar Aziz;
  - 6.2. Yenny Aziz binti H. Dahar Aziz;
  - 6.3. Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz;
  - 6.4. Alm. Drs. Johnny Irwan Azis bin H. Dahar Aziz;
  - 6.5. Alm. Cindhy Rita Indianie binti H. Dahar Aziz;
7. Bahwa ketiga isteri dari H. Dahar Azis bin Aziz telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga dengan kedua orang tua kandung dari H. Dahar Azis bin Aziz juga telah meninggal dunia lebih dahulu, waktu persisnya para Pemohon sudah lupa;
8. Bahwa pada saat H. Dahar Azis bin Aziz meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah 17 (tujuh belas) orang anak dari 3 orang isteri, yaitu :
  - 8.1. Drs. Zuftian Elde bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
  - 8.2. Fied Parwatha binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
  - 8.3. Ir. Safnir Dahar bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
  - 8.4. DR. Saharawati binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
  - 8.5. Dr. Ance Adriani, MS, SPOK, SPGK binti H. Dahar Aziz;
  - 8.6. Alm. Zainal Arifin bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
  - 8.7. Alm. Zulkifli bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
  - 8.8. Alm. Marzuki bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
  - 8.9. Alm Zoraida binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
  - 8.10. Alm. Ir. Zusman bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
  - 8.11. Enny Zufni binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
  - 8.12. Amoy D Azis binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
  - 8.13. Yetty Aziz binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
  - 8.14. Yenny Aziz binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
  - 8.15. Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
  - 8.16. Alm. Drs. Johnny Irwan Azis bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
  - 8.17. Alm. Cindhy Rita Indianie binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan)

Hal 7 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum H. Dahar Azis bin Aziz juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 348 M2 dengan sertifikat HGB No. 21 Surat Ukur No.218 tahun 1952 yang terletak di Jl. Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat An. H.

Dahar Azis bin Aziz;

10. Bahwa sejak almarhum H. Dahar Azis bin Aziz meninggal dunia hingga saat ini harta peninggalan almarhum H. Dahar Azis bin Aziz tersebut belum pernah dibagi wariskan kepada para ahli warisnya;

11. Bahwa kemudian diantara ahli Waris H. Dahar Azis bin Aziz, yaitu 7 orang anaknya juga meninggal dunia, antara lain :

- 11.1. Zulkifli bin H. Dahar Aziz meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2009 disebabkan sakit, semasa hidupnya menikah satu kali yaitu dengan perempuan bernama Sahara sudah meninggal dunia wafat pada tanggal 23 Januari 2018 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
- Adrian Zulkifli bin Zulkifli;
  - Riza Zulkifli bin Zulkifli;
  - Magdarani binti Zulkifli;
  - Indra Zulkifli bin Zulkifli

Sehingga isteri Zulkifli bin H. Dahar Aziz bernama Sahara dan keempat orang anaknya tersebut merupakan ahli waris yang sah dari Zulkifli bin H. Dahar Aziz;

11.2. Zainal Arifin bin H. Dahar Aziz meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014 disebabkan sakit, semasa hidupnya menikah satu kali dimana isterinya tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu, dan mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Evizal Zainal bin Zainal Arifin, yang merupakan satu-satunya ahli waris dari Almarhum Zainal Arifin bin H. Dahar Aziz;

11.3. Marzuki bin H. Dahar Aziz meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2014 disebabkan sakit, semasa hidupnya menikah satu kali dimana isterinya tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu, dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

Hal 8 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indira Dewi Anggraini binti Marzuki;
- Farah Dewi Sartika binti Marzuki;
- Mohammad Ibrahim bin Marzuki

Sehingga ketiga orang anaknya tersebut merupakan ahli waris yang sah dari Marzuki bin H. Dahar Aziz;

11.4. Zoraida binti H. Dahar Aziz meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2012 disebabkan sakit, semasa hidupnya menikah satu kali dimana suaminya bernama Basri Mustofa yang telah meninggal lebih dahulu dan mempunyai tiga orang anak perempuan bernama :

- Reno Ariani Zoraida binti Basri Mustafa;
- Dewi Theresia Zoraida binti Basri Mustafa;
- Dessy Wahyuni Zoraida binti Basri Mustafa

11.5. Zusman bin H. Dahar Aziz meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2008 disebabkan sakit, semasa hidupnya menikah satu kali dengan perempuan bernama Siti Nuraini yang saat ini masih hidup dan dari perkawinan tersebut dikaruniai empat orang bernama :

- Julio bin Zusman;
- Innaka binti Zusman;
- Asrikin bin Zusmana;
- Aras bin Zusman

11.6. Drs. Johnny Irwan Azis bin H. Dahar Azis meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2015 disebabkan sakit, semasa hidupnya menikah satu kali dimana isterinya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mempunyai delapan orang anak, masing-masing bernama :

- Alm. Tosca;
- Alm. Ade Swaguna;
- Astrid Yulistianty binti Johnny Irwan Azis;
- Irzansyah bin Johnny Irwan Azis;
- Ivan Agustian bin Johnny Irwan Azis;
- Indra Gusman bin Johnny Irwan Azis;
- Inge Rinelda Irani binti Johnny Irwan Azis;
- Indri Yani Gumilang binti Johnny Irwan Azis;

11.7. Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Azis meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1999 disebabkan sakit, semasa hidupnya menikah satu kali, dimana suaminya bernama Harry

Hal 9 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwanto yang juga dan mempunyai empat orang anak, masing-masing bernama :

- Andhimas Bharata Cindhy Rita Indiyane bin Harry Purwanto;
- Cinthya Permata Sari Cindhy Rita Indiyane binti Harry Purwanto;
- Tri Hardianto Cindhy Rita Indiyane bin Harry Purwanto;
- Shinta Mutiara Rizki Cindhy Rita Indiyane binti Harry Purwanto

12. Bahwa oleh karena sejak meninggalnya H. Dahar Aziz bin Aziz hingga sekarang belum ditetapkan ahli waris, sementara 7 orang ahli warisnya sebagaimana tersebut pada posit angka 10. 1 sd, 10.7 telah meninggal dunia, maka para Pemohon memohon agar menetapkan ahli waris dari ke tujuh orang anak Almarhum yang telah meninggal dunia yaitu ahli waris dari Almarhum Zulkifli bin H. Dahar Aziz, Zainal Arifin bin H. Dahar Aziz, Marzuki bin H. Dahar Aziz, Zoraida binti H. Dahar Aziz, Zusman bin H. Dahar Aziz, Drs. Johnny Irwan Azis bin H. Dahar Aziz dan Cindhy Rita Indiane binti H. Dahar Aziz;

13. Bahwa semasa hidupnya H. Dahar Aziz bin Aziz hingga meninggal dunia beragama Islam, begitupun dengan para ahli waris dan seluruh keturunannya, hingga saat ini semuanya beragama Islam;

14. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan harta peninggalan almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz yaitu berupa sebidang tanah seluas 348 M2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21 Surat Ukur No. 238 tahun 1952 an. H. Dahar Aziz bin Aziz yang terletak di Jl. Gunung Sahari Selatan Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Bahwa dengan uraian tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1983, adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Drs. Zuftian Elde bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
  - 2.2. Fied Parwatha binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
  - 2.3. Ir. Safnir Dahar bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
  - 2.4. DR. Saharawati binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);

Hal 10 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



- 2.5. Dr. Ance Adriani, MS, SPOK, SPKG binti H. Dahar Aziz;
- 2.6. Alm. Zainal Arifin bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
- 2.7. Alm. Zulkifli bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
- 2.8. Alm. Marzuki bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
- 2.9. Alm. Zoraida binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
- 2.10. Alm. Ir. Zusman bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
- 2.11. Enny Zufni binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
- 2.12. Amoy D Azis binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
- 2.13. Yetty Aziz binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
- 2.14. Yenny Aziz binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
- 2.15. Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
- 2.16. Alm. Drs. Johnny Irwan Azis bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki)
- 2.17. Alm. Cindhy Rita Indianie binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan)
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Zulkifli bin H. Dahar Aziz yang meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2009 adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Adrian Zulkifli bin Zulkifli (anak kandung laki-laki);
  - 3.2. Riza Zulkifli bin Zulkifli (anak kandung laki-laki);
  - 3.3. Magdarani binti Zulkifli (anak kandung perempuan);
  - 3.4. Indra Zulkifli bin Zulkifli (anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Zainal Arifin bin H. Dahar Aziz yang meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014 adalah seorang anak laki-laki kandung bernama Evizal Zainal bin Zainal Arifin;
5. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Marzuki bin H. Dahar Aziz yang meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2014 adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Indira Dewi Anggraini binti Marzuki (anak kandung perempuan);
  - 5.2. Farah Dewi Sartika binti Marzuki (anak kandung perempuan);
  - 5.3. Mohammad Ibrahim bin Marzuki (anak kandung laki-laki);
6. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Zoraida binti H. Dahar Aziz yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2012 adalah sebagai berikut :
  - 6.1. Reno Ariani Zoraida binti Basri Mustafa (anak kandung perempuan);
  - 6.2. Dewi Theresia Zoraida binti Basri Mustafa (anak kandung perempuan);
  - 6.3. Dessy Wahyuni Zoraida binti Basri Mustafa (anak kandung perempuan);
7. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Zusman bin H. Dahar Aziz yang meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2008 adalah sebagai berikut :
  - 7.1. Julio bin Zusman (anak kandung laki-laki);
  - 7.2. Innaka binti Zusman (anak kandung perempuan);
  - 7.3. Asrikin bin Zusmana (anak kandung laki-laki);



- 7.4. Aras bin Zusman (anak kandung laki-laki);
8. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Drs. Johnny Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2015 adalah sebagai berikut :
- 8.1. Alm. Tosca (anak kandung perempuan);
  - 8.2. Alm. Ade Swaguna (anak kandung laki-laki);
  - 8.3. Astrid Yulistianty binti Johnny Irwan Aziz (anak kandung perempuan);
  - 8.4. Irzansyah bin Johnny Irwan Aziz (anak kandung Laki-laki);
  - 8.5. Ivan Agustian bin Johnny Irwan Aziz (anak kandung Laki-laki);
  - 8.6. Indra Gusman bin Johnny Irwan Aziz (anak kandung Laki-laki);
  - 8.7. Inge Rinelda Irani binti Johnny Irwan Aziz (anak kandung perempuan);
  - 8.8. Indri Yani Gumilang binti Johnny Irwan Aziz (anak kandung perempuan);
9. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Aziz meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1999 adalah sebagai berikut:
- 9.1. Andhimas Bharata Cindhy Rita Indiyane bin Harry Purwanto;
  - 9.2. Cinthya Permata Sari Cindhy Rita Indiyane binti Harry Purwanto;
  - 9.3. Tri Hardianto Cindhy Rita Indiyane bin Harry Purwanto;
  - 9.4. Shinta Mutiara Rizki Cindhy Rita Indiyane binti Harry Purwanto
10. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bilamana Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan kuasa hukumnya telah hadir dalam persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. Bukti Surat :
- 1. Fotocopy Penetapan Ahli Waris Nomor 0434/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 19 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;

Hal 12 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



2. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan (KTP) para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan (KTP) para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3;

B. Bukti Saksi :

1. **Aris Tobulus Wiliam Tungka bin Tungka**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Ciledug Indah B.15/200 RT. 004 RW. 006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.
  - Bahwa saksi mengaku sebagai teman para Pemohon, karenanya saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan H. Dahar Aziz bin Aziz sebagai suami ayah kandung para Pemohon;
  - Saksi tahu bahwa semasa hidupnya H. Dahar Aziz bin Aziz pernah menikah 3 (tiga) kali;
  - Saksi tahu, Isteri pertama H. Dahar Aziz bin Aziz, bernama Nurpisah;
  - Saksi tahu, selama perkawinan H. Dahar Aziz bin Aziz dengan Nurpisah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, masing-masing bernama: Drs. Zuftian Elde bin H. Dahar Aziz, Fied Parwatha binti H. Dahar Aziz, Ir. Safnir Dahar bin H. Dahar Aziz, DR. Saharawati binti H. Dahar Aziz, Dr. Ance Adriani, MS, SPOK, SPGK binti H. Dahar Aziz, Zainal Arifin bin H. Dahar Aziz, Zulkifli bin H. Dahar Aziz, Marzuki bin H. Dahar Aziz, Zoraida binti H. Dahar Aziz dan Ir. Zusman bin H. Dahar Aziz;
  - Saksi tahu, bahwa anak perkawinan H. Dahar Aziz bin Aziz dengan Nurpisah, yang bernama : Zainal Arifin bin H. Dahar Aziz, Zulkifli bin H. Dahar Aziz, Marzuki bin H. Dahar Aziz, Zoraida binti H. Dahar Aziz dan Ir. Zusman bin H. Dahar Aziz telah meninggal dunia;
  - Saksi tahu, Isteri kedua H. Dahar Aziz bin Aziz bernama : Hasna dan selama perkawinannya H. Dahar Aziz bin Aziz dengan Hasna, dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Enny Zufni binti H. Dahar Aziz dan Amoy D Aziz binti H. Dahar Aziz;

Hal 13 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, Isteri ketiga H. Dahar Aziz bin Aziz bernama Siti Rohana, dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : Yetty Aziz binti H. Dahar Aziz, Yenny Aziz binti H. Dahar Aziz, Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz, Drs. Johnny Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz dan Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Aziz;
  - Saksi tahu, bahwa anak perkawinan H. Dahar Aziz bin Aziz dengan Siti Rohana, yang bernama Drs. Johnny Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz dan Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Aziz telah meninggal dunia;
  - Saksi tahu, bahwa ketiga Isteri H. Dahar Aziz bin Aziz telah meninggal lebih dahulu;
  - Saksi tahu, bahwa selama perkawinannya H. Dahar Aziz bin Aziz dengan ketiga Isterinya belum pernah bercerai;
  - Saksi tahu, bahwa kedua orang tua H. Dahar Aziz bin Aziz, telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Saksi tahu, bahwa H. Dahar Aziz bin Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1983, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
  - Saksi tahu, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz;
  - Saksi tahu, bahwa Ahli Waris dari Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz telah ditetapkan dengan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0403/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 19 Agustus 2016 kecuali ahli waris dari Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Aziz belum ditetapkan ahli waris dari ahli waris almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz;
  - Saksi tahu, bahwa Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1999 dengan meninggalkan Ahli Waris 4 (empat) orang yaitu: 1. Andhimas Bharata Cindhy Rita Indiyanie, 2. Cinthya Permata Sari Cindhy Rita Indiyanie, 3. Tri Hardianto Cindhy Rita Indiyanie dan 4. Shinta Mutiara Rizki Cindhy Rita Indiyanie;
2. **Rozani binti Rahman**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BSD Blok B.1/8 Sektor 1-6 RT. 004 RW. 009 Rawabuntu, Serpong, Tangerang, Provinsi Banten.

Hal 14 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I, karenanya saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Dahar Aziz bin Aziz sebagai suami ayah kandung para Pemohon;
- Saksi tahu bahwa semasa hidupnya H. Dahar Aziz bin Aziz pernah menikah 3 (tiga) kali;
- Saksi tahu, Isteri pertama H. Dahar Aziz bin Aziz, bernama Nurpisah;
- Saksi tahu, selama perkawinan H. Dahar Aziz bin Aziz dengan Nurpisah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, masing-masing bernama: Drs. Zuftian Elde bin H. Dahar Aziz, Fied Parwatha binti H. Dahar Aziz, Ir. Safnir Dahar bin H. Dahar Aziz, DR. Saharawati binti H. Dahar Aziz, Dr. Ance Adriani, MS, SPOK, SPKG binti H. Dahar Aziz, Zainal Arifin bin H. Dahar Aziz, Zulkifli bin H. Dahar Aziz, Marzuki bin H. Dahar Aziz, Zoraida binti H. Dahar Aziz dan Ir. Zusman bin H. Dahar Aziz;
- Saksi tahu, bahwa anak perkawinan H. Dahar Aziz bin Aziz dengan Nurpisah, yang bernama : Zainal Arifin bin H. Dahar Aziz, Zulkifli bin H. Dahar Aziz, Marzuki bin H. Dahar Aziz, Zoraida binti H. Dahar Aziz dan Ir. Zusman bin H. Dahar Aziz telah meninggal dunia;
- Saksi tahu, Isteri kedua H. Dahar Aziz bin Aziz bernama : Hasna dan selama perkawinannya H. Dahar Aziz bin Aziz dengan Hasna, dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Enny Zufni binti H. Dahar Aziz dan Amoy D Aziz binti H. Dahar Aziz;
- Saksi tahu, Isteri ketiga H. Dahar Aziz bin Aziz bernama Siti Rohana, dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : Yetty Aziz binti H. Dahar Aziz, Yenny Aziz binti H. Dahar Aziz, Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz, Drs. Johnny Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz dan Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Aziz;
- Saksi tahu, bahwa anak perkawinan H. Dahar Aziz bin Aziz dengan Siti Rohana, yang bernama Drs. Johnny Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz dan Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Aziz telah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa ketiga Isteri H. Dahar Aziz bin Aziz telah meninggal lebih dahulu;

Hal 15 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



- Saksi tahu, bahwa selama perkawinannya H. Dahar Aziz bin Aziz dengan ketiga isterinya belum pernah bercerai;
- Saksi tahu, bahwa kedua orang tua H. Dahar Aziz bin Aziz, telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Saksi tahu, bahwa H. Dahar Aziz bin Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1983, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Saksi tahu, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz;
- Saksi tahu, bahwa Ahli Waris dari Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz telah ditetapkan dengan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0403/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 19 Agustus 2016 kecuali ahli waris dari Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Aziz belum ditetapkan ahli waris dari ahli waris almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz;
- Saksi tahu, bahwa Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1999 dengan meninggalkan Ahli Waris 4 (empat) orang yaitu: 1. Andhimas Bharata Cindhy Rita Indiyane, 2. Cinthya Permata Sari Cindhy Rita Indiyane, 3. Tri Hardianto Cindhy Rita Indiyane dan 4. Shinta Mutiara Rizki Cindhy Rita Indiyane;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah tercatat dan dimuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan

Hal 16 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1983, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 (Fotokopi Salinan Penetapan P3HP), membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz;

Menimbang, bahwa bukti berkode P-2 dan P-3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon), bahwa para Pemohon beralamat di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah telah menerangkan dengan jelas dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa H. Dahar Aziz bin Aziz, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1983, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Hal 17 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa H. Dahar Aziz bin Aziz, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1983, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa selama hidupnya Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz pernah menikah 3 (tiga), Isteri pertama bernama Nurpisah, dikarunia 10 (sepuluh) orang anak, Isteri kedua bernama Hasna dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Isteri ketiga bernama Siti Rohana dikaruniai 5 (lima) orang anak.
3. Bahwa selama perkawinannya Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz, dengan keriga Isterinya belum pernah bercerai.
4. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz dari ketiga Isterinya;
5. Bahwa ketiga Isteri Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz, telah meninggal dunia lebih dahulu.
6. Bahwa kedua orang tua Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz, telah meninggal dunia lebih dahulu dari keduanya.
7. Bahwa Ahli Waris dari Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz telah ditetapkan dengan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0403/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 19 Agustus 2016 kecuali ahli waris dari Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Azis belum ditetapkan ahli waris dari ahli waris almarhum H. DaharAzis bin Aziz;
8. Bahwa Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Azis telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1999 dengan meninggalkan Ahli Waris 4 (empat) orang yaitu:
  - 8.1. Andhimas Bharata Cindhy Rita Indiyanie bin Harry Purwanto;
  - 8.2. Cinthya Permata Sari Cindhy Rita Indiyanie binti Harry Purwanto;
  - 8.3. Tri Hardianto Cindhy Rita Indiyanie bin Harry Purwanto;
  - 8.4. Shinta Mutiara Rizki Cindhy Rita Indiyanie binti Harry Purwanto

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa selama hidupnya Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz pernah menikah 3 (tiga) kali, Isteri pertama bernama Nurpisah, dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, Isteri kedua bernama: Hasna dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Isteri ketiga bernama : Siti Rohana dikaruniai 5 (lima) orang anak dan terbukti pula bahwa kedua orang tua dari H. Dahar Aziz bin Aziz, telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal 18 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz, menurut Majelis Hakim diperlukan rukun untuk mewaris yaitu Al-Muwarrits yaitu (orang yang meninggal dunia), Al-Warits yaitu (orang hidup atau anak yang mempunyai hak mewaris) serta Al-Maurits (harta benda yang menjadi warisan);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo secara substansial telah memenuhi rukun untuk dapat mewaris sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon baik dari aspek Al-Muwarrits, Al-Warits maupun Al-Maurits; meskipun dalam aspek Al-Maurits Pemohon tidak secara tegas memohon untuk diadakan pembagian harta, akan tetapi dari aspek tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz, dianggap telah terpenuhinya rukun untuk mewaris;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, tidak terbukti adanya halangan syarat Pemohon untuk menjadi ahli waris dari Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena H. Dahar Aziz bin Aziz, telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan bahwa H. Dahar Aziz bin Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1983, dikarenakan sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya bahwa H. Dahar Aziz bin Aziz, telah meninggal dunia, demikian pula ketiga Isterinya serta Kedua Orang Tua H. Dahar Aziz bin Aziz dinyatakan telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim patut menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan maksud surat Annisa ayat 11 dan 12, anak kandung menjadi ahli waris dengan mendapatkan bagian seperdua bagian sedangkan menurut Majelis Hakim karena Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz dan tidak ada ahli waris yang lainnya baik ahli waris Dzawil Furudh maupun Dzawil Arham, maka patut ditetapkan bahwa Drs. Zuftian Elde bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki), Fied Parwatha binti H. Dahar Aziz (anak

Hal 19 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kandung perempuan), Ir. Safnir Dahar bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki), DR. Saharawati binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan), Dr. Ance Adriani, MS, SPOK, SP GK binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan), Zainal Arifin bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki), Zulkifli bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki), Marzuki bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki), Zoraida binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan), Ir. Zusman bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki), Enny Zufni binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan), Amoy D Azis binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan), Yetty Aziz binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan), Yenny Aziz binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan), Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki), Drs. Johnny Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki), Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan) adalah ahli waris dari Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan seluruh Ahli waris dari Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz, yang rincinya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughjatul Murtasyidin halaman 155 berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة اميناً عارفاً بلحوق النسب صح

Artinya : Jika orang yang memberi pengkuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu shah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 20 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs





2. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. Dahar Aziz bin Aziz yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1983, adalah sebagai berikut :

- 2.1. Drs. Zuftian Elde bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
- 2.2. Fied Parwatha binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
- 2.3. Ir. Safnir Dahar bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
- 2.4. DR. Saharawati binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
- 2.5. Dr. Ance Adriani, MS, SPOK, SPGK binti H. Dahar Aziz;
- 2.6. Alm. Zainal Arifin bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
- 2.7. Alm. Zulkifli bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
- 2.8. Alm. Marzuki bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
- 2.9. Alm Zoraida binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
- 2.10. Alm. Ir. Zusman bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
- 2.11. Enny Zufni binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
- 2.12. Amoy D Aziz binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
- 2.13. Yetty Aziz binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
- 2.14. Yenny Aziz binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan);
- 2.15. Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki);
- 2.16. Alm. Drs. Johnny Irwan Aziz bin H. Dahar Aziz (anak kandung laki-laki)
- 2.17. Alm. Cindhy Rita Indianie binti H. Dahar Aziz (anak kandung perempuan)

3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Zulkifli bin H. Dahar Aziz yang meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2009 adalah sebagai berikut :

- 3.1. Adrian Zulkifli bin Zulkifli (anak kandung laki-laki);
- 3.2. Riza Zulkifli bin Zulkifli (anak kandung laki-laki);
- 3.3. Magdarani binti Zulkifli (anak kandung perempuan);
- 3.4. Indra Zulkifli bin Zulkifli (anak kandung laki-laki);

4. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Zainal Arifin bin H. Dahar Aziz yang meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014 adalah seorang anak laki-laki kandung bernama Evizal Zainal bin Zainal Arifin;

5. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Marzuki bin H. Dahar Aziz yang meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2014 adalah sebagai berikut :

- 5.1. Indira Dewi Anggraini binti Marzuki (anak kandung perempuan);
- 5.2. Farah Dewi Sartika binti Marzuki (anak kandung perempuan);
- 5.3. Mohammad Ibrahim bin Marzuki (anak kandung laki-laki);

6. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Zoraida binti H. Dahar Aziz yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2012 adalah sebagai berikut :

- 6.1. Reno Ariani Zoraida binti Basri Mustafa (anak kandung perempuan);
- 6.2. Dewi Theresia Zoraida binti Basri Mustafa (anak kandung perempuan);

Hal 21 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Dessy Wahyuni Zoraida binti Basri Mustafa (anak kandung perempuan);
7. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Zusman bin H. Dahar Aziz yang meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2008 adalah sebagai berikut :
- 7.1. Julio bin Zusman (anak kandung laki-laki);
  - 7.2. Innaka binti Zusman (anak kandung perempuan);
  - 7.3. Asrikin bin Zusmana (anak kandung laki-laki);
  - 7.4. Aras bin Zusman (anak kandung laki-laki);
8. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Drs. Johnny Irwan Azis bin H. Dahar Aziz meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2015 adalah sebagai berikut :
- 8.1. Alm. Tosca (anak kandung perempuan);
  - 8.2. Alm. Ade Swaguna (anak kandung laki-laki);
  - 8.3. Astrid Yulistianty binti Johnny Irwan Aziz (anak kandung perempuan);
  - 8.4. Irzansyah bin Johnny Irwan Aziz (anak kandung Laki-laki);
  - 8.5. Ivan Agustian bin Johnny Irwan Aziz (anak kandung Laki-laki);
  - 8.6. Indra Gusman bin Johnny Irwan Aziz (anak kandung Laki-laki);
  - 8.7. Inge Rinelda Irani binti Johnny Irwan Aziz (anak kandung perempuan);
  - 8.8. Indri Yani Gumilang binti Johnny Irwan Aziz (anak kandung perempuan);
9. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Cindhy Rita Indiyani binti H. Dahar Azis meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1999 adalah sebagai berikut:
- 9.1. Andhimas Bharata Cindhy Rita Indiyane bin Harry Purwanto;
  - 9.2. Cinthya Permata Sari Cindhy Rita Indiyane binti Harry Purwanto;
  - 9.3. Tri Hardianto Cindhy Rita Indiyane bin Harry Purwanto;
  - 9.4. Shinta Mutiara Rizki Cindhy Rita Indiyane binti Harry Purwanto
10. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami, Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Numaningsih, S.H dan Drs. Ahmad Yani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal 22 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi Saiful Bahry, S.H., M.H. Sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

**Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurnaningsh, S.H**

**Drs. Ahmad Yani, S.H**

Panitera

**Saiful Bahry, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)